



SKRIPSI

**PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIKANAN
TERHADAP PENANGKAPAN BENIH LOBSTER (BENUR) DI PANTAI
TAWANG, KECAMATAN NGADIROJO, KABUPATEN PACITAN**

*ENFORCEMENT OF FISHERIES REGULATION ON LOBSTER SEEDS
(BENUR) IN TAWANG BEACH, NGADIROJO SUB-DISTRICT, PACITAN
DISTRICT*

Oleh:

HARNI SETIA HIDAYANTI

NIM. 150710101108

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIKANAN
TERHADAP PENANGKAPAN BENIH LOBSTER (BENUR) DI PANTAI
TAWANG, KECAMATAN NGADIROJO, KABUPATEN PACITAN**

*ENFORCEMENT OF FISHERIES REGULATION ON LOBSTER SEEDS
(BENUR) IN TAWANG BEACH, NGADIROJO SUB-DISTRICT, PACITAN
DISTRICT*

Oleh:

HARNI SETIA HIDAYANTI

NIM. 150710101108

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Qs. Al-Qashash77).¹




¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 23

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku ayahanda Jumeno dan ibunda Sri Maati yang telah mencurahkan doa dan kasih sayang serta selalu memberikan dukungan yang mereka berikan dengan tulus dan ikhlas;
2. Guru serta dosen yang telah mengajarku dari tingkat TK, MI, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu yang telah memeberikan ilmu-ilmunya dan membimbing selama ini sehingga nantinya ilmu yang di dapatkan dapat berguna;
3. Almamaterku Universitas Jember



PERSYARATAN GELAR

**PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIKANAN TERHADAP
PENANGKAPAN BENIH LOBSTER (BENUR) DI PANTAI TAWANG,
KECAMATAN NGADIROJO, KABUPATEN PACITAN**

*ENFORCEMENT OF FISHERIES REGULATION ON LOBSTER SEEDS
(BENUR) IN TAWANG BEACH, NGADIROJO SUB-DISTRICT, PACITAN
DISTRICT*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh
HARNI SETIA HIDAYANTI
NIM. 150710101108

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 20 Mei 2019

OLEH:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP.196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H., M.H
NIP.195703241986011001

PENGESAHAN

**PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIKANAN
TERHADAP PENANGKAPAN BENIH LOBSTER (BENUR) DI PANTAI
TAWANG, KECAMATAN NGADIROJO, KABUPATEN PACITAN**

Oleh:

Harni Setia Hidayanti

NIM.150710101108

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP.196506031990022001

Samsudi, S.H., M.H
NIP.195703241986011001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Fakultas Hukum, Universitas Jember,

Dekan,

Dr. Nurul Gufron. S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 3

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

Ketua,

Sekretaris,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H
NIP. 196310131990032001

Dodik Prihatin An, S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

ANGGOTA PENGUJI:

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

(.....)

Samsudi, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harni Setia Hidayanti

Nim : 150710101108

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya tulis ilmiah yang saya tulis dengan judul: **Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Perikanan Terhadap Penangkapan Benih Lobster (Benur) Di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan** merupakan karya saya sendiri, yang belum pernah ditulis oleh instansi manapun dan tanpa jiplakan. Penulis bertanggungjawab dengan sebenar-benarnya atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap yang selalu di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 3 Mei 2019

Harni Setia Hidayanti

NIM. 150710101108

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin saya ucapkan kepada Allah SWT, terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung maupun yang telah memberikan bantuan, semangat, dorongan serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Perikanan Terhadap Penangkapan Benih Lobster (Benur) Di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan** Penulisan skripsi ini juga tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan, bimbingan maupun do'a dari orang-orang yang turut mendukung dalam pengerjaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta jajarannya yaitu Wakil Dekan 1 Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum, Wakil Dekan 2 Echwan Iriyanto S.H., M.H , dan Wakil Dekan 3 Dr. Aries Harianto S.H., M.H;
2. Ibu Dr. Fanny Tannuwijaya, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan;
3. Bapak Samsudi S.H., M.H, selaku dosen pembimbing anggota yang telah membantu memeberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis atas pembuatan skripsi ini;
4. Seluruh staf dan dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pelajaran serta ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Orangtua tercinta Ayahanda Jumeno serta Ibunda Sri Maati terimakasih penulis ucapkan atas segala yang diberikan, semangat, motivasi, dukungan,

do'a, kasih sayang yang kalian curahkan serta pengorbanan kalian yang telah kalian berikan kepada anakmu ini yang belum bisa memberikan apa-apa dan masih menyusahkan kalian;

6. Adik-adikku Fatma Fitria dan Alike Khairunnisa terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini;
7. Kakek dan nenek tersayang Mbah Sinto dan Mbah Dinem terimakasih telah memberikan doa'a serta kasih sayang kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan;
8. Dinas kelautan dan perikanan kabupaten Pacitan terimakasih telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan;
9. Agus Purwanto terimakasih penulis ucapkan atas segala dukungan, semangat, motivasi, serta ocehan tidak penting yang senantiasa mengingatkan untuk mengerjakan skripsi, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan;
10. Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember Kartika, Dewi, Pingky, Nurin, Zainul, Putri;
11. Teman-temanku seperjuangan dari Pacitan yang sejak awal bersama-sama di Jember Ellya, Qohri, Lilis;
12. Teman-teman kosan jawa 2 11a khususnya buat Antika dan Fitri terimakasih penulis ucapkan tanpa kalian aku sepi di kosan;
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2015;
14. Teman-teman KKN 246 Desa Jangkar, Kabupaten Situbondo terimakasih penulis ucapkan;
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini semoga dibalas dengan pahala oleh Allah Swt amin ya robbal alamin.

Jember, 20 Mei 2019

Penulis

RINGKASAN

Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi perikanan yang relatif besar, serta peranan yang strategis dalam kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain budidaya perikanan merupakan sumber kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia terutama yang berada di wilayah pantai maupun kepulauan. Dalam sektor perikanan tenaga kerja banyak di serap di dalamnya, mulai dari penangkapan ikan, budidaya dan pengolahan, serta distribusi dan perdagangan. Namun pada saat ini banyak kejahatan dalam sektor perikanan salah satunya merupakan maraknya penangkapan benih lobster (benur) yang terjadi di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Dalam penelitian skripsi ini penulis meneliti tentang penangkapan benih lobster (benur) di Kabupaten Pacitan. Sedangkan penangkapan benih lobster (benur) ada peraturan sendiri terkait pembatasan penangkapan benih lobster (benur) melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016. Sehingga penulis mengambil dua isu hukum yang Pertama, apa akibat Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap penangkapan benih lobster (benur) di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Kedua, apa upaya penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (benur) secara tidak sah (*illegal*) di Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk menganalisis akibat Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap penangkapan benih lobster (benur) di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan serta untuk menganalisis penerapan hukum yang dapat dilakukan penegak hukum terkait penangkapan benih lobster (benur) secara tidak sah (*illegal*) di kabupaten Pacitan

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan yuridis normatif, Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam mengerjakan karya ilmiah ini. Yuridis normatif ini terkait dengan penunjukan, diskusi, dekomposisi masalah, dalam penelitian yang akan

fokus pada penerapan norma norma dalam hukum positif. Penilaian berbagai jenis pengaturan hukum dalam hal ini memiliki karakter seperti hukum atau berbagai literatur yang memiliki karakteristik memiliki teori - teori yang akan dihubungkan oleh berbagai masalah dalam subjek utama dalam diskusi.

Kesimpulan dari penelitian di atas yaitu yang *pertama*, Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 belum sesuai dengan praktik penangkapan benih lobster (benur) di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan karena pada dasarnya masyarakat di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan masih melakukan penangkapan benih lobster (benur), padahal sudah ada peraturan atau regulasi yang mengaturnya bahwa ada pembatasan penangkapan benih lobster (benur) pada pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016. *Kedua*, upaya penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (benur) antara lain: Upaya preventif Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hokum tentan tindak pidana perikanan pada Undang-Undang No 45 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 serta Melakukan pengawasan perairan di laut. Serta Upaya represif Upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melakukan penangkapan, pemeriksaan serta melakukan penegakan hukum yang dilakukan secara tegas kepada pelaku, dengan menangkap beberapa orang pennagkap benih lobster (benur) dan menetapkan beberapa orang tersangka yang diduga merupakan pengepul dari benih lobster itu sendiri di wilayah perairan Pacitan.

Saran dari penulis terkait penelitian skripsi di ini antara lain: *pertama*, Masyarakat perlu ada kesadaran hukum bahwa apa yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan kerugian yaitu merusak ekosistem lingkungan laut. *Kedua*, Penegak hukum perikanan yaitu TNI AL, Kepolisian Air, dan PPNS Perikanan juga harus memberikan sanksi yang tegas dalam penegakan hukum tindak pidana penangkapan benih lobster (benur) sehingga disarankan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya nelayan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERSYARATAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tindak pidana.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	13
2.1.4 Pertanggungjawaban Pidana.....	15
2.2 Tindak Pidana di Bidang Perikanan	17
2.2.1 Pengertian Ikan	17

2.2.2 Pengertian Lobster.....	18
2.2.3 Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perikanan	19
2.2.4 Jenis-jenis Tindak Pidana Perikanan	19
2.2.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana Di Bidang Perikanan	21
2.2.6 Penangkapan Benih Lobster di Kabupaten Pacitan.....	22
2.2.7 Dampak Eksploitasi Benih Lobster	26
2.2.8 Aturan Tentang Penangkapan Benih Lobster (Benur)	27
2.3 Dasar Hukum Penegakan Perikanan.....	29
2.3.1 Dasar Hukum Tentang Perikanan.....	29
2.2.2 Penegakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Pemerintah.....	30
2.2.3 Pengadilan Perikanan	31
BAB III PEMBAHASAN	34
3.1 Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Terhadap Praktik Penangkapan Benih Lobster (Benur) di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.....	34
3.2 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Hukum Terhadap Penangkapan Benih Lobster (Benur) Secara Tidak Sah (<i>Illegal</i>)	66
BAB IV PENUTUP	88
4.1 Kesimpulan	88
4.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki banyak potensi bahari yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Di Indonesia terdapat terdapat 17.504 pulau baik itu pulau besar maupun pulau kecil. Potensi bahari Indonesia dapat dilihat dari segi fisik dengan wilayah nya yang sangat luas. Dalam hal pengelolaan potensi bahari, Indonesia mempunyai wewenang penuh atas seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu negara pantai dan negara kepulauan juga memiliki hak atas zona ekonomi eksklusif yang di atur pada BAB V Konvensi Hukum Laut 1982.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi perikanan yang relatif besar, serta peranan yang strategis dalam kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain budidaya perikanan merupakan sumber kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia terutama yang berada di wilayah pantai maupun kepulauan. Dalam sektor perikanan tenaga kerja banyak di serap di dalamnya, mulai dari penangkapan ikan, budidaya dan pengolahan, serta distribusi dan perdagangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan hingga pemasaran, yang diimplementasikan dalam sistem bisnis perikanan. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Kekayaan alam yang hidup dan tumbuh di laut menjadi salah satu sumber penghasilan dan penghidupan bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI). Secara geografis, penduduk yang berprofesi sebagai nelayan ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tidak mengherankan mengingat dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan serta memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Perikanan dapat dikatakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui sehingga stok ikan di wilayah Indonesia sangat berlimpah sehingga seharusnya masyarakat khususnya nelayan dapat menjaga keamanan dan kelestarian laut Indonesia. Komitmen menjaga laut harus semakin ditingkatkan karena manfaat dari sumber daya laut sebagai sumber kehidupan yang memberikan keuntungan ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat, oleh sebab itu untuk mendapatkan keuntungan tersebut masyarakat melakukan berbagai macam cara maupun modus operasi yang salah dalam pemanfaatan sumber daya laut tersebut atau yang biasa disebut sebagai tindak pidana di bidang perikanan.

Tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang dilarang dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, yang dilakukan oleh orang/badan hukum yang mampu bertanggung jawab dan diancam pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Maraknya tindak pidana perikanan di Indonesia pada saat ini lebih banyak dikarenakan oleh kapal-kapal asing yang menangkap ikan di wilayah laut Indonesia namun selain hal tersebut masih ada tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan yang dapat memberikan dampak buruk bagi perikanan di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Permasalahan tersebut merupakan kepentingan-kepentingan bangsa Indonesia yang wajib dilindungi.

Kaitannya dengan tindak kejahatan di bidang perikanan akhir-akhir ini banyak sekali tindak kejahatan dalam sektor perikanan salah satunya penangkapan benih lobster yang terjadi di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Dalam penelitian skripsi ini penulis meneliti tentang tindak pidana penangkapan benih lobster (benur) di Kabupaten Pacitan. Pacitan sendiri dapat dikatakan sebagai Kabupaten penghasil lobster terbanyak di wilayah Jawa Timur. Benih lobster (benur) yang belum sesuai ukuran untuk di ambil dan dijual namun oleh oknum tertentu secara *illegal* diperdagangkan dengan cara di selundupkan ke luar kota melalui Kabupaten Trenggalek. Melalui keterangan tersangka yang berhasil ditangkap oleh polisi bahwa tersangka melakukan usaha pengangkutan dan perdagangan benih lobster tanpa memiliki SIUP (surat izin usaha perdagangan).¹

Penangkapan benih lobster (benur) telah ada aturan khusus yang mengaturnya. Dalam pasal 2 huruf (b) peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 56 tahun 2016 dijelaskan bahwa dalam hal ukuran penangkapan yaitu dengan panjang karapas >8 cm. Eksploitasi benih lobster (benur) yang berlebihan maka akan berdampak pada kepunahan sumber daya laut. Karena benih lobster (benur) merupakan spesies yang tidak boleh dieksploitasi keberadaan dan ketersediaannya harus dijaga. Lobster merupakan sumber daya laut yang berdampak besar pada perekonomian masyarakat khususnya nelayan, sehingga penangkapan benih lobster (benur) secara berlebihan dapat menimbulkan kerugian dan dapat merusak ekosistem sumber daya laut. Penangkapan benih lobster (benur) di perairan Pacitan meresahkan warga setempat dan menimbulkan pro kontra di dalamnya. Ini karena warga sekitar atau nelayan makin kesulitan mendapatkan hasil tangkapan menyusul maraknya praktik *illegal* tersebut.

¹ Pacitanku.com, “Polres Pacitan Tetapkan Satu Tersangka Penangkapan Bibit Lobster”, <https://pacitanku.com/2018/04/07/polres-pacitan-tetapkan-satu-tersangka-penangkapan-bibit-lobster/>, diakses pada 1 November 2018, pukul 23.55

Kasus di atas penegakan hukum dari pemerintah daerah Kabupaten Pacitan belum ada tindak lanjutnya sehingga ketentuan hukum harus ditegakkan secara tegas untuk memberantas praktik *illegal* tersebut dan pemeberian sanksi bagi para pelaku penangkapan benih lobster (benur) yang tidak sesuai dengan ketetapan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-KP/2016. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dan dapat dijadikan sebagai regulasi dan acuan tegaknya keadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraian di atas maka untuk memiliti dari pokok permasalahan tersebut dapat di uraikan dalam rumusan masalah yang antara lain:

1. Apakah Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 sudah sesuai dengan praktik penangkapan benih lobster (benur) di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan?
2. Apa upaya penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (Benur) secara tidak sah (*illegal*) di Kabupaten Pacitan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penilitian dari penulis antara lain:

1. Untuk menganalisis akibat Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap penangkapan benih lobster (benur) di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan
2. Untuk menganalisis penerapan hukum yang dapat dilakukan penegak hukum terkait penangkapan benih lobster (benur) secara tidak sah (*illegal*) di kabupaten Pacitan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dapat berguna dalam hal yang antara lain:

1. Dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam kasus tindak pidana di bidang perikanan.
2. Dapat memberikan wawasan bagaimana seharusnya prosedur penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
3. Dapat di jadikan suatu acuan aparat penegak hukum dalam hal kasus tindak pidana di bidang perikanan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah atau biasa disebut dengan skripsi harus ada suatu metode penelitian dalam hal ini metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses yang digunakan dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab terhadap isu hukum yang ada. Hal tersebut disesuaikan dengan karakter prespektif ilmu hukum. Karena dalam penelitian hukum dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sehingga yang dihasilkan adalah konsep atau teori, serta menghasilkan argumentasi. Berbeda dengan bidang keilmuan lain yang bersifat deskriptif untuk menguji kebenaran suatu fakta.²

1.5.1 Tipe Penelitian

Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam mengerjakan karya ilmiah ini. Yuridis normatif ini terkait dengan penunjukan, diskusi, dekomposisi masalah, dalam penelitian yang akan fokus pada penerapan norma norma dalam hukum positif. Penilaian berbagai jenis pengaturan hukum dalam hal ini memiliki karakter seperti hukum atau berbagai literatur yang memiliki karakteristik memiliki teori - teori yang akan dihubungkan oleh berbagai masalah dalam subjek utama dalam diskusi.³

² Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hal.35

³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) , hal 61

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan jawaban dari berbagai macam isu hukum. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain:

- a. Pendekatan Undang-undang;
- b. Pendekatan Kasus;
- c. Pendekatan Historis;
- d. Pendekatan Komparatif; dan
- e. Pendekatan Konseptual

Melihat berbagai macam pendekatan di atas penulis pada skripsi ini hanya menggunakan beberapa pendekatan saja yang di antara nya:

1. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara melihat undang-undang serta regulasi yang sesuai dengan isu hukum yang ada dan sedang ditangani. Untuk melihat adanya suatu konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain maupun dengan regulasi yang mengaturnya dalam pemecahan isu yang sedang dihadapi.⁴ Dalam hal ini penulis melihat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, serta Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan konsep hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Memahami pandangan dan doktrin ini adalah dasar bagi para peneliti dalam membangun argumen

⁴ Peter Mahmud Marzuki, op.cit, 2005, hal 93

hukum dalam memecahkan masalah yang ada.⁵ Dalam melakukan pendekatan konseptual ini penulis memahami terkait gagasan-gagasan serta doktrin-doktrin, pakar-pakar hukum berkenaan dengan dasar-dasar hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan khususnya pada penangkapan benih lobster secara tidak sah atau illegal.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Setiap penelitian ilmiah memiliki sumber sebagai bahan referensi untuk mendukung argumen para peneliti. Berbeda dengan sumber referensi yang ada dalam penelitian di bidang ilmu lain, penelitian hukum normatif tidak mengenali data.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas paling tinggi dalam hal ini bahan hukum primer berasal dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, maupun putusan pengadilan. Dalam skripsi ini penulis mempunyai beberapa sumber hukum primer yang antara lain:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
3. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang (KUHAP)
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016.

⁵ *Ibid*, hal 95

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku teks yang mempunyai isi mengenai prinsip-prinsip dasar dalam ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana hukum yang telah memiliki kualifikasi yang cukup tinggi. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder penulis merujuk pada buku, jurnal hukum, artikel, maupun sumber yang berasal dari internet.⁶

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Dalam penelitian hukum bukan hanya bahan hukum saja yang digunakan tetapi juga memerlukan bahan non hukum apabila sekiranya peneliti memandang itu perlu. Bahan non hukum sendiri juga harus relevan dengan materi hukum yang sedang di kaji misalnya dari bidang ilmu sosial, politik, ekonomi, filsafat, budaya, maupun jurnal-jurnal non hukum lainnya. Namun bahan non hukum disini jangan sampai mendominasi sehingga penelitian kehilangan arti sebagai penelitian hukum.⁷

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah prosedur untuk mendapatkan jawaban tentang masalah yang sedang dibahas oleh seorang penulis dalam sebuah penelitian sehingga mendapatkan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Tahapan yang harus dilakukan untuk menemukan jawaban atas masalah yang sedang dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi fakta hukum dan analisis hal-hal yang tidak penting untuk menentukan masalah hukum yang harus diselesaikan;

⁶ *Ibid*, hal 142

⁷ *Ibid*, hal 143-144

- b. Mengumpulkan bahan hukum yang terkait dengan materi yang relevan dan bahan non hukum;
- c. Analisis masalah hukum yang disampaikan sesuai dengan materi yang diperoleh;
- d. Ambil kesimpulan dalam bentuk argumen yang akan menjawab masalah hukum;
- e. Berikan instruksi sesuai dengan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah awal penulis dalam penulisan skripsi ini adalah mengumpulkan fakta-fakta hukum dan mengidentifikasi apakah terdapat isu hukum terkait penangkapan benih lobster secara tidak sah atau illegal. Langkah berikutnya mengumpulkan bahan-bahan hukum terkait penegakan hukum atas penangkapan benih lobster baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum. Langkah berikutnya penulis menganalisis apakah tindak pidana penangkapan benih lobster tersebut relevan dengan materi yang telah penulis peroleh. Sehingga di dapatkan kesimpulan apakah argumen pada isu hukum tersebut dapat terpecahkan. Sehingga di dapatkan kesimpulan akhir yang dapat diterapkan dalam masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sering kali disebut dengan *strafbaarfeit* oleh pembentuk undang – undang yang termuat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun penjelasan lebih lanjut terkait dengan *strafbaarfeit* oleh para pembentuk undang – undang tidak ada penjelasan lebih lanjut sehingga para pakar hukum pidana sering menggunakan istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana mengenai maksud dan tujuan *strafbaarfeit* tersebut.⁸

Istilah *strafbaarfeit* ialah istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti delik. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yang antara lain *straf*, *baar*, dan *feit*, yang diartikan masing – masing yaitu *straf* sebagai pidana dan hukum, *baar* sebagai dapat dan boleh dan *feit* sebagai peristiwa, tindakan, dan larangan.⁹

Strafbaarfeit oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh diterjemahkan menjadi perbuatan pidana yang pengertiannya menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa suatu pidana tertentu, yang ditujukan bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku dan dapat diancam pidana, dimana larangan ditujukan oleh suatu perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.¹⁰

⁸ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

⁹ Amir ilyas, 2012. *Asas-asas hukum pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta. Hal.19

¹⁰ Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

Tindak pidana merupakan dasar pengertian dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) sedangkan perbuatan jahat atau kejahatan dikatakan sebagai (*yuridis kriminologis*). Dimana dalam arti yuridis normatif perbuatan jahat atau kejahatan adalah perbuatan yang terdapat dalam peratursn pidana (*in-abstracto*). Sedangkan perbuatan jahat atau kejahatan dalam arti yuridis kriminologis berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang menyalahi norma yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Jadi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang mana pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai “subjek” dari tindak pidana.¹²

2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Apabila suatu tindakan dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kehendaknya dan dapat merugikan kepentingan umum atau masyarakat maupun kepentingan perseorangan, dan apabila jika perbuatan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, serta keadaan yang telah ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, suatu tindakan berlaku pada tempat ketentuan pidana berlaku di Indonesia; dipandang dari sudut pandang waktu, dimana tindakan tersebut masih dapat diadili sebelum daluwarsa; dipandang dari sudut keadaan, dimana tindakan yang terjadi dipandang sebagai suatu tindakan yang tercela. Dapat dikatakan suatu tindakan yang jangkauan berlakunya diluar ketentuan pidana di Indonesia, bukanlah suatu perbuatan tindak pidana yang dapat diterapkan di Indonesia.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

1. Subjek dari#perbuatan pelaku;
2. Kesalahan#dari perbuatan;

¹¹ Tri Andrisman, *Asas- Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011, hlm. 69-70.

¹² Prodjodikoro Wirjono, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2003, hal 59

3. Bersifat melawan hukum;
4. Suatu perbuatan yang dilarang oleh undang – undang dimana pelanggar dapat dikenai sanksi atau diancam pidana; dan
5. Tempat, waktu dan keadaan tindak pidana terjadi.¹³

Pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana unsur-unsur tindak pidana dapat dijabarkan dalam dua macam unsur-unsur yaitu unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*. Unsur-unsur *subjektif* merupakan unsur-unsur yang ada dan melekat serta berhubungan langsung pada diri pelaku yang termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Sedangkan unsur-unsur *objektif* merupakan unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan, dimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Unsur-unsur *subjektif* tindak pidana antara lain:

1. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* sama halnya dengan kejahatan penipuan, pencurian, pemalsuan, pemerasan dan lain-lain;
4. Kejahatan yang direncanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* seperti halnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau yang terdapat pada Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur *objektif* tindak pidana antara lain:

1. Sifat yang melanggar hukum atau disebut *wederrechtelijkheid*;
2. Keadaan dari pelaku tindak pidana, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri”;
3. Kausalitas, yaitu terkait dengan hubungannya dengan suatu tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai suatu akibat.¹⁴

¹³ Kanter.E.Y dan Sianturi.S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Ctk. ketiga, Stora Grafika, Jakarta, 2002.

¹⁴ Lamintang.P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 193-194

2.1.3 Jenis –Jenis Tindak Pidana

Beberapa jenis tindak pidana di bedakan sebagai berikut yang antara lain:

1. Kejahatan dan Pelanggaran (Berdasarkan Sistem Dalam KUHP)

Dalam KUHP kejahatan terdapat dalam buku kedua sedangkan pelanggaran terdapat dalam buku ketiga. Kejahatan dikatakan sebagai *rehtdelict* atau delik hukum yang merupakan pelanggaran yang dapat dikatakan melanggar rasa keadilan seperti perbuatan mencuri, penganiayaan, membunuh, dan lain-lain. Sedangkan pelanggaran yang dikatakan sebagai *wetdelict* merupakan suatu delik undang-undang dimana perbuatan tersebut melanggar apa yang telah ditentukan dalam undang- undang seperti pelanggaran menerobos rambu-rambu lalu lintas maupun tidak membawa SIM saat berkendara.¹⁵

2. Delik formal dan delik material (berdasarkan cara perumusannya)

Rumusan-rumusan delik dalam KUHP pada umumnya merupakan rumusan-rumusan yang sering disebut *voltooid delict*, yaitu delik yang sudah dilakukan oleh pelaku sebenarnya. Delik formal merupakan suatu delik yang telah dilakukan oleh pelakunya dan tindakan tersebut dilarang dan diancam undang-undang. Sedangkan delik material merupakan delik yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan undang-undang. Contoh dari delik yang perumusannya secara formal yaitu pada pasal 162, 209, 210, 242, dan 362 KUHP, sedangkan delik yang perumusannya secara material yaitu pada pasal 149, 187, 338, dan 378 KUHP.¹⁶

3. Delik *dolus* dan delik *culpa* (berdasarkan bentuk kesalahannya)

Delik *dolus* merupakan delik yang memuat pada unsur kesengajaan. Dimana syarat bahwa delik tersebut harus dilakukan “*dengan sengaja*”. Contohnya pada pasal 162, 197, 310, 338 KUHP.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja grafindo persada, Jakarta, 2010, hal 58

¹⁶ Lamintang.P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 212-213

Sedangkan delik *culpa* merupakan delik yang pada rumusannya mengandung unsur kealpaan dimana syarat dari rumusan delik tersebut menggunakan kata “*karena kealpaannya*”. Contohnya pada pasal 359, 360, 195 KUHP, tetapi dalam beberapa terjemahan ada juga yang memakai istilah “*karena kesalahannya*”.¹⁷

4. Delik aktif (*delicta commissionis*) dan delik pasif (*delicta omissionis*), (berdasarkan macam perbuatannya)

Delik aktif (*delicta commissionis*) merupakan delik yang terjadi apabila seseorang melakukan pelanggaran secara aktif terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang misalnya pada pasal 362, 368 KUHP. Sedangkan delik pasif (*delicta omissionis*) merupakan delik berupa pelanggaran terhadap apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang misalnya pada pasal 164, 165 KUHP. Selain delik aktif dan delik pasif (*delicta commissionis per omissionem commisceo*) terdapat pula delik campuran yang merupakan delik berupa pelanggaran atas perbuatan yang telah dilarang, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya pasal 306 KUHP (membiarkan seseorang yang wajib dipelihara, namun mengakibatkan matinya orang itu).¹⁸

5. Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam jangka waktu lama/ berlangsung terus (berdasarkan jangka waktu terjadinya tindak pidana)

Tindak pidana yang dilakukan pada saat itu juga atau seketika terjadi secara langsung, contohnya pada pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan tindak pidana yang berlangsung lama dan berlangsung terus/ lama merupakan setelah terjadinya tindak pidana akibat dari tindak pidana tersebut masih berlangsung terus dan dapat

¹⁷ Teguh prasetyo, *op.cit.* hal 58

¹⁸ Mohammad ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, Usupress, Medan, 2015, hal 102

dirasakan, contohnya pada pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan.¹⁹

Berdasarkan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Tindak pidana dibidang perikanan dalam Undang-Undang tersebut hanya ada 2 (dua) macam delik yaitu delik kejahatan dan delik pelanggaran. Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.²⁰

Jika dikaitkan dengan topik yang sedang dianalisis kejahatan dalam bidang perikanan yang dimaksud merupakan kejahatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan pada Pasal 86 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dalam bidang pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan penyebaran dan / atau kerusakan sumber daya ikan dan/ atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), harus dihukum dengan maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimum Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”. Jika dikaitkan dengan pelanggaran dalam undang-undang perikanan melanggar ketentuan pasal 100C yang berbunyi: “Suatu tindakan yang melanggar pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/ atau pembudidaya ikan-ikan kecil dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

2.1.4 Pertanggungjawaban Pidana

Asas kesalahan (*asas culpabilitas*) terkandung dalam pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan harus disejajarkan dengan asas

¹⁹ Chazawi Adam, *pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, 2013, hal 130

²⁰ Arif Satria, *Pesisir dan laut untu rakyat*, Bogor. IPB Press, 2009. Hal 153

legalitas agar tercipta nilai keadilan dan nilai kepastian. Meskipun prinsip pertanggungjawaban pidana berdasarkan atas kesalahan, tetapi pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan, dan pertanggungjawaban yang mutlak (*strict liability*).²¹

Penerapan pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan pemidanaan, dengan tujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat dalam hal penyelesaian konflik yang ditimbulkan atas tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk menentukan seorang terdakwa atau tersangka untuk mempertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang dilakukan ialah tindak pidana atau bukan tindak pidana. Pelaku dapat dipidana harus ada syarat bahwa tindakan yang dilakukan sudah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat tindakan yang dilarang dari sudut pandangnya, seseorang akan memertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan tersebut, apabila tindakan tersebut benar-benar melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda ataupun tindak pidana yang dilakukan tidak ada sifat melawan hukum. Dilihat dari kemampuan untuk bertanggungjawab maka seseorang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini

²¹ Nawawi Arief, Barda . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

dia mempunyai kesalahan. Dalam pengaturan delik perikanan ada 17 buah pasal yaitu dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 100.²²

2.2 Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

2.2.1 Pengertian Ikan

Secara umum ikan merupakan hewan yang hidup di dalam air atau perairan, memiliki tulang belakang, poikiloterm, dengan sirip yang digunakan untuk bergerak, bernafas menggunakan insang, dan sebagai organ keseimbangannya ikan memiliki gurat sisi (*linea lateralis*). Namun apabila kita mengacu kepada undang-undang 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dalam undang-undang 45 tahun 2009, maka definisi ikan yang dimaksud menjadi berbeda dan luas cakupannya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang 45 tahun 2009, **ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan**. Dimana dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan jenis ikan adalah:²²

- a. Ikan bersirip;
- b. Udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea);
- c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (mollusca);
- d. ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata);
- e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata);
- f. kodok dan sebangsanya (amphibia);
- g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia);
- h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia);
- i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae); dan
- j. biota perairan lainnya.”

²² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 49

Dilihat dari pengertian ikan berdasarkan Undang-Undang perikanan lobster merupakan salah satu jenis ikan yang masuk dalam keluarga crustacea.

2.2.2 Pengertian Lobster

Lobster merupakan hewan laut yang masuk kedalam jenis udang-udangan atau *Crustacca*, lobster masuk dalam keluarga *Nephropidae* dan *Homaride* atau udang raksasa yang memiliki capit. Selain produk ikan lobster merupakan hewan laut yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Lobster biasanya menjadi hidangan mewah pada restaurant-restaurant besar yang ada di pusat kota. Dengan harga yang cukup mahal menjadikan penangkapan lobster sebagai mata pencaharian yang cukup diminati oleh para nelayan. Lobster dikatakan sebagai hewan nokturnal yaitu hewan yang aktif di malam hari, sedangkan pada siang hari lobster lebih sering diam bersembunyi pada lubang-lubang karang yang nantinya akan keluar lagi pada malam hari untuk mencari makan di sekitar karang pada saat air pasang. Tempat tinggal lobster di laut yang berbatu, berkarang, dan berpasir. Selain itu batu karang juga digunakan lobster untuk beranak pinak. Lobster tersebar di seluruh perairan di dunia termasuk pada wilayah perairan Indonesia. Pada alam liar lobster dikatakan sebagai hewan pemakan segala atau omnivora dimana ikan-ikan kecil, moluska, maupun tumbuhan laut dijadikan sebagai makanannya. Spesies dari lobster kurang lebih 52.000 yang terdeskripsikan. Lobster termasuk juga sebagai keluarga *Crustaccan* yaitu kelompok besar dari *arthropoda*. Kelompok tersebut terdiri atas hewan-hewan laut lain seperti kepiting, udang, udang karang, dan teritip. Dimana mayoritas dari hewan tersebut merupakan hewan akuatik yang hidup di air tawar ataupun air laut, ada juga kepiting darat yang dapat hidup di daratan.²³

²³ Rusdi jaya, “Morfologi Lobster (*Metanephrops sibogae*) Serta Penyebarannya”, https://www.academia.edu/3250307/Morfologi_Lobster_Metanephrops_sibogae_serta_siklus_hidup_habitat_dan_penyebarannya, 18 oktober 2018, pukul 10.50

2.2.3 Pengertian Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Perikanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut karena diketahui bersama sumber daya laut pada saat ini dapat dikatakan sebagai faktor pendorong ekonomi yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu banyak masyarakat yang khusus nya sebagai nelayan menyalahgunakan kegiatan perikanan untuk mendapatkan keuntungannya sendiri, tanpa memikirkan ekosistem dari sumber daya laut itu sendiri. Penangkapan ikan yang tidak memeperhatikan ekosistem laut yaitu dengan menggunakan alat yang dapat merusak ekosistem laut merupakan salah satu contoh penyalahgunaan kegiatan perikanan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana di bidang perikanan yang banyak menjadi sorotan karena maraknya kejahatan dalam bidang perikanan.

Tindak pidana perikanan dalam Undang –undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan merupakan setiap orang yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan sengaja pada wilayah perikanan Indonesia tidak sesuai dengan aturan yang telah di tentukan dalam undang-undang perikanan. Terkait pengertian tindak pidana perikanan sendiri undang-undang perikanan tidak mengatur jelas mengenai pengertian secara jelasnya. Namun tindak pidana perikanan dapat dikategorikan sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran akan tetapi dalam kejahatan maupun pelanggaran tidak diuraikan jelas apa itu tindak pidana perikanan.²⁴

2.2.4 Jenis Tindak Pidana Perikanan

Adapun jenis-jenis tindak pidana perikanan yang sering kali ditemui di perairan indonesia antara lain menurut kementrian kelautan dan perikanan republik Indonesia:

²⁴ Nunung Mahmudah, " *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*", Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal 79

1. Menggunakan bahan peledak/ bom ikan
Penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak/ bom ikan yang digunakan oleh pelaku menyebabkan kerusakan potensi sumber daya ikan yang terdapat di wilayah Negara Republik Indonesia sehingga menghambatnya pengelolaan sumber daya alam khususnya dalam sektor perikanan.
2. Menggunakan zat kimia/ pembiusan ikan
Dalam hal penggunaan zat kimia atau pembiusan ikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut dikatakan bahwa masuknya maupun memasukkan makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan laut yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan turunnya kualitas fungsi lingkungan laut dan kualitas mutunya.
3. Penangkapan ikan dengan penyalahgunaan daerah tangkapan
Apabila penangkapan ikan tidak sesuai dengan wilayah perairan laut atau yang sering dikatakan sebagai “daerah penangkapan ikan”
4. Penangkapan ikan dengan menggunakan pukot harimau
Penggunaan pukot harimau atau pukot udang yaitu alat yang digunakan dalam penangkapan udang di wilayah perairan dasar laut karena alat tersebut berbentuk jaring katalog yang ditarik oleh suatu kapal yang dapat melalui samping maupun belakang namun alat tersebut tidak efektif untuk digunakan karena dapat merusak semua yang dilewatinya termasuk terumbu karang sehingga keluarlah regulasi mengenai penggunaan pukot harimau dalam penangkapan udang melalui Keppres No 85 Tahun 1982 tentang Penggunaan Pukot Udang.
5. Penangkapan sumber daya laut yang tidak sesuai dengan regulasi atau *illegal*.

Menangkap ikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku misalnya aturan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan dan aturan terkait ukuran ikan yang boleh diambil.²⁵

Jika dikaitkan dengan topik yang sedang dianalisis maka jenis tindak pidana perikanan yang dibahas yaitu penangkapan sumber daya laut yang tidak sesuai regulasi atau illegal. Dimana pada kasus penangkapan benih lobster (benur) yang dilakukan secara tidak sah atau illegal padahal telah ada peraturan menteri yang mengatur tentang aturan penangkapan benih lobster (benur) yaitu pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016.

2.2.5 Unsur – Unsur Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Jika kita berbicara tentang perumusan tindak pidana perikanan, maka tidak dapat dilepaskan dan mengaitkannya dengan unsur-unsur tindak pidana, kemudian dijabarkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan mengenai tindak pidana perikanan. Diketahui bersama bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yaitu:"

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan yang dilakukan);
4. Suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang oleh undang-undang jika dilakukan mendapat sanksi pidana bagi pelanggarnya;
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif)".

Sehingga dapat dijabarkan bahwa unsur-unsur tindak pidana perikanan adalah:

²⁵ Supriadi dan Alimuddin,"*Hukum Perikanan Indonesia*" Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2011, hal.68

1. Adanya suatu subjek atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia (baik orang/ korporasi/ badan hukum)/ pelaku yang dapat bertanggungjawab atas tindak pidana perikanan;
2. Melakukan suatu kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja;
3. Bersifat melawan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang perikanan yaitu undang-undang republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;
4. Diancam dengan pidana atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar dalam undang-undang republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;
5. Dilakukan pada tempat, waktu, dan keadaan yang sesuai dengan undang-undang republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.²⁶

2.2.6 Penangkapan Benih Lobster (Benur) di Kabupaten Pacitan

Pacitan terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo di utara, Kabupaten Trenggalek di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di barat. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan kapur, yakni bagian dari rangkaian Pegunungan Kidul. Tanah tersebut kurang cocok untuk pertanian. Pacitan juga dikenal memiliki gua-gua yang indah, diantaranya Gua Gong (Gua Terindah Se-Asia Tenggara), Tabuhan (Batu dapat dipukul dan Berbunyi Seperti Alat Musik Gamelan), Kalak (Gua Pertapaan), dan Luweng Jaran (diduga sebagai kompleks gua terluas

²⁶ Muhammad gribaldi, skripsi: “*Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan (Studi Putusan Nomor: 237/PID.SUS/2013/PN.TK)*” (Lampung: Universitas Lampung, 2013), hal 36

di Asia Tenggara). Di daerah pegunungan seringkali ditemukan fosil manusia purba dan alat – alat purbakala.

Kondisi fisik wilayah kabupaten pacitan terletak di antara **110° 55'- 111° 25' Bujur Timur** dan **7° 55'- 8° 17' Lintang Selatan**, dengan luas wilayah **1.389,8716 Km²** atau **138.987,16 Ha**. Luas tersebut sebagian besar berupa perbukitan yaitu kurang lebih 85 %, gunung-gunung kecil lebih kurang 300 buah menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Pacitan dan jurang terjal yang termasuk dalam deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang selatan Pulau Jawa, sedang selebihnya merupakan dataran rendah.

Bila ditinjau dari struktur dan jenis tanah terdiri dari Asosiasi Litosol Mediteran Merah, Aluvial kelabu endapan liat, Litosol campuran Tuf dengan Vulkan serta kompleks Litosol Kemerahan yang ternyata di dalamnya banyak mengandung potensi bahan galian mineral. Pacitan disamping merupakan daerah pegunungan yang terletak pada ujung timur Pegunungan Seribu, juga berada pada bagian selatan Pulau Jawa dengan rentangan sekitar 80 km dan lebar 25 km. Tanah Pegunungan Seribu memiliki ciri khas yang tanahnya didominasi oleh endapan gamping bercampur koral dari kala Milosen (dimulai sekitar 21.000.000 – 10.000.000 tahun silam). Endapan itu kemudian mengalami pengangkatan pada kala Holosen, yaitu lapisan geologi yang paling muda dan paling singkat (sekitar 500.000 tahun silam – sekarang).

Gejala-gejala kehidupan manusia muncul di permukaan bumi pada kala Plestosen, yaitu sekitar 1.000.000 tahun Sebelum Masehi. Endapan-endapan itu kemudian tererosi oleh sungai maupun perembesan – perembesan air hingga membentuk suatu pemandangan KARST yang meliputi ribuan bukit kecil. Ciri-ciri pegunungan KARST ialah berupa bukit-bukit berbentuk kerucut atau setengah bulatan.

Bersamaan dengan kala geologis tersebut, yakni pada zaman kwarter awal telah muncul di muka bumi ini jenis manusia pertama : Homo Sapiens, yang karena kelebihanannya dalam menggunakan otak atau akal, secara berangsur-angsur kemudian menguasai alam sebagaimana tampak dari tahap-tahap perkembangan sosial dan kebudayaan yaitu dari hidup mengembara (nomaden) sebagai pengumpul makanan, menjadi setengah pengembara/menetap dengan kehidupan berburu, kemudian menetap dengan kehidupan penghasil makanan. Adapun tingkat kebudayaannya yaitu dari zaman batu tua (Palaeolithicum), zaman batu madia (messolithicum), dan zaman batu muda (neolithicum).

Letak Geografis Kabupaten Pacitan terletak di Pantai Selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pintu gerbang bagian barat dari Jawa Timur dengan kondisi fisik pegunungan kapur selatan yang membujur dari Gunung kidul ke Kabupaten Trenggalek menghadap ke Samudera Indonesia. Adapun wilayah administrasi terdiri dari 12 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 166 Desa, dengan letak geografis berada antara $110^{\circ} 55'$ – $111^{\circ} 25'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 55'$ – $8^{\circ} 17'$ Lintang Selatan.²⁷

Penghasil lobster terbesar di Kabupaten Pacitan terletak di Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo lebih populer dengan sebutan lorok atau lorog. Letak geografis dan kependudukan Kecamatan Ngadirojo

Batas Wilayah:

- Sebelah timur = Kecamatan Sudimoro
- Sebelah utara = Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
- Sebelah barat = Kecamatan Tulakan
- Sebelah selatan = Samudera Indonesia

Denah Kecamatan Ngadirojo, ketinggian laut antara 10 – 750 M.

Iklim dan curah hujan di Kecamatan Ngadirojo dipengaruhi oleh keadaan

²⁷ Pacitanku.com, “*Profil Pacitan*”, <https://pacitanku.com/about-pacitan/profil-pacitan/>, diakses pada 20 oktober 2018, pukul 14.21

yang sebagian besar dataran rendah dengan curah hujan rata-rata berkisar 2.742 mm / tahun dan suhu antara 22°C sampai 26°C. Kondisi hidrologi di Kecamatan Ngadirojo dilalui oleh sungai yang berhulu dibagian utara dan pada umumnya sungai-sungai tersebut dipergunakan untuk pengairan sawah dan tempat pencarian ikan. Jumlah penduduk Kecamatan Ngadirojo kurang lebih sebanyak 49.164 jiwa yang terdiri dari laki-laki 24.061 dan perempuan 25.103. mata pencaharian penduduk mayoritas petani, pedagang, PNS, swasta, nelayan, pengrajin, dll. Ngadirojo terdiri atas 18 kecamatan yang antara lain Wonokarto, Wonosobo, Wonoasri, Nogosari, Tanjung lor, Bodag, Cangkring, Wonodadi Wetan, Wonodadi kulon, Bogoharjo, Cokrokembang, Ngadirojo, Wiyoro, Tanjungpuro, Pagerjo, Hadiluwih, Hadiwarno, dan Sidomulyo.

Potensi wisata di Kecamatan Ngadirojo adalah wisata pantai karena letak geografis Kecamatan Ngadirojo berbatasan langsung dengan samudera Indonesia. Karena berbatasan langsung dengan samudera Indonesia dua Desa di Kecamatan Ngadirojo yaitu Desa Hadiwarno dan Desa Sidomulyo memiliki potensi yang sangat baik dalam hal tangkapan sumber daya laut yaitu ikan dan Lobster.²⁸

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Kabupaten Pacitan khususnya di Kecamatan Ngadirojo berpotensi besar dalam hal sumber daya laut yaitu Lobster. Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan penangkapan lobster di Kecamatan Ngadirojo khususnya di pantai Tawang dilakukan secara *illegal*. Dimana pengertian penangkapan ikan *illegal* merupakan pengambilan ikan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan regulasi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini yang ditangkap adalah benih dari lobster (benur).

²⁸ Lorok TM, "Tentang Kecamatan Ngadirojo Pacitan", <https://www.loroktm.com/2016/10/tentang-kecamatan-ngadirojo-pacitan.html>, diakses pada 23 oktober 2018, pukul 15.03

Penangkapan benih dari lobster (benur) tersebut membuat resah sebagian masyarakat karena hasil tangkapan mereka menjadi sangat minim, jika penangkapan benih lobster terus dilakukan dapat merusak lingkungan. Selain itu lobster merupakan spesies yang tidak boleh dieksploitasi keberadaannya harus dijaga. Mengingat lobster merupakan sumber daya laut yang berdampak besar pada perekonomian masyarakat khususnya nelayan, sehingga penangkapan benih lobster (benur) secara berlebihan dapat menimbulkan kerugian Negara dalam jumlah yang banyak, penyelundupan akan membuat biota laut tersebut berkurang di perairan Indonesia. Dan dapat merusak ekosistem sumberdaya laut. Sarana dalam penangkapan benur juga sangat dikeluhkan warga masyarakat karena menghalangi dalam mencari ikan.²⁹

2.2.7 Dampak Eksploitasi Benih Lobster (Benur)

Praktik penyelundupan benih lobster dari Indonesia ke luar negeri pada saat ini masih banyak terjadi. Meski pemerintah Indonesia terus melakukan investigasi dan perburuan melalui tim gabungan namun praktik penyelundupan biota laut yang berharga tersebut masih berlangsung. Penyelundupan benih lobster sulit untuk dibendung tapi justru semakin meningkat meskipun regulasi tentang larangan ekspor benih lobster oleh menteri kelautan dan perikanan sudah dikeluarkan yaitu melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 namun masih belum cukup efektif mengurangi eksploitasi benih lobster secara illegal.

Aksi penyelundupan benih lobster secara *illegal* mengancam kelestarian sumber daya laut di perairan Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan semua pihak terkait penyelamatan kelestarian sumber daya laut. Pada tahun 2017 negara berhasil mengungkap 60 kasus penyelundupan benih lobster dengan kerugian mencapai Rp.380 Milyar

²⁹ Detik.com, “Nelayan Pacitan Desak Pemerintah Tindak Tegas Penangkap Benur”, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3988955/nelayan-pacitan-desak-pemerintah-tindak-tegas-penangkap-benur>, diakses pada 20 oktober 2018, pukul 15.39

namun jumlah lain lebih dari itu karena masih banyak kasus yang belum diungkap. Tujuan utama penyelundupan benih lobster biasanya ke Vietnam dan Singapura melalui jalur udara agar sampainya lebih cepat, namun tidak menutup kemungkinan melalui jalur darat maupun jalur laut. Penangkapan benih lobster mengapa dilarang karena lobster belum bisa dikembangbiakkan secara alami jadi keberadaannya sangat dilindungi jangsan sampai biota laut tersebut punah agar generasi mendatang juga dapat menikmati.³⁰

2.2.8 Aturan Tentang Penangkapan Benih Lobster (Benur)

Terkait aturan penangkapan lobster menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pembatasan penangkapan lobster (*panulirus spp.*), kepiting (*scylla spp.*), dan rajungan (*portunus spp.*). Dikeluarkannya peraturan menteri tersebut terkait dengan pembatasan penangkapan ketiga spesies tersebut. Dimana penangkapan ketiga spesies tersebut tidak boleh dalam keadaan bertelur serta batasan dan ukuran mana saja yang boleh ditangkap. Pelarangan penangkapan dalam aturan tersebut ditujukan karena hasil tangkapan nelayan pada saat ini semakin menurun karena banyaknya praktek illegal terkait penangkapan benih lobster. Pembatasan lobster, kepiting, dan rajungan memberikan kesempatan memijah bagi ketiganya sebelum ditangkap. Hal ini juga dilakukan agar nelayan bisa memanfaatkan secara berkesinambungan populasi Lobster, Kepiting dan Rajungan tersebut. Secara garis besar memang peraturan ini dibutuhkan dalam rangka menjaga populasi dari ketiga spesies tersebut yang mana tekanan dari eksploitasi terhadap dari 3 jenis ini dirasa sudah meningkat.³¹

³⁰ Nur ririn febriani, “Penyelundupan Benih Lobster Harus Diputus”, <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/05/01/penyelundupan-benih-lobster-harus-diputus-423697>, diakses pada 20 oktober 2018, pukul 21.13

³¹ Kuncoro Budi, “Ini Dia Aturan Lobster, Kepiting Dan Rajungan Yang Boleh Ditangkap”, <Http://Villagerspost.Com/Todays-Feature/182/>, diakses pada 20 oktober 2018, pukul 21.54

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 pada pasal 2 disebutkan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan”:

- a. tidak dalam kondisi bertelur; dan
- b. ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.”

Dan pada pasal 7 disebutkan:”

- 1) Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya.
- 2) Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) wajib:
 - a. melepaskan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, jika masih dalam keadaan hidup;
 - b. melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.
- 3) Setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”³²

³² Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-Kp/2016 Tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* Spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), Dan Rajungan (*Portunus* Spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia

2.3 Dasar Hukum dan Penegakan Hukum

2.3.1 Dasar Hukum Tentang Perikanan

Undang-undang perikanan berawal dari UNCLOS 1982 yang kemudian lahir undang-undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan UNCLOS 1982 membagi dua wilayah kategori laut yaitu wilayah laut yang memiliki yurisdiksi dari suatu negara dan wilayah laut yang memiliki kedaulatan namun UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang tindak pidana di bidang perikanan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan melalui Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, penegak hukum melakukan suatu tindakan setelah adanya laporan maupun informasi jika ada suatu tindak pidana perikanan namun tindakan langsung dari Angkatan laut maupun Kepolisian tidak jarang dilakukan melalui patroli keamanan laut. Selanjutnya hasil dari patroli akan diproses pada tahapan berikutnya namun harus ada dukungan dari lembaga penegak hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal.

Selanjutnya dalam pengelolaan perikanan diperlukan suatu aturan hukum yang memadai untuk itu negara membentuk Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan, namun undang-undang tersebut dinilai belum mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi oleh sebab itu kemudian peraturan tersebut diganti dengan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun undang-undang tersebut juga dirubah karena dianggap belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan pemanfaatan sumber daya ikan sehingga dilakukan perubahan menjadi Undang – Undang Nomor 45

Tahun 2009 tentang Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.³³

2.3.2 Penegakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Pemerintah

Dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan benih lobster di Kabupaten Pacitan kepolisian sebagai aparat penegak hukum telah berupaya semaksimal mungkin dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster, dengan melakukan berbagai macam langkah strategis dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan hak dan kewenangannya dalam rangka tegaknya keadilan. Dalam hal ini aparat kepolisian menerima laporan dari masyarakat tentang rencana penyelundupan benih lobster, kemudian proses penyidikan dilakukan guna mencari barang bukti apakah laporan tersebut benar adanya. Dalam melaksanakan tugasnya kepolisian wilayah pacitan juga bekerjasama dengan kepolisian wilayah trenggalek karena pengiriman dilakukan melalui wilayah trenggalek yang setelahnya dikirim ke luar kota.

Penangkapan benih lobster di wilayah perairan pacitan menjadi permasalahan yang cukup serius mengingat jika di terus dilakukan menyebabkan lobster akan punah serta nelayan kecil serta pedagang ikan akan sulit mendapat barang dagangan. Oleh karena itu kepala seksi pengawasan sumber daya kelautan menaruh isu serius terhadap penanganan benur dengan penanganan cantrang di beberapa wilayah tanah air. Selain itu bupati Kabupaten Pacitan serta kapolres Pacitan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada pemerintah provinsi, mengapa demikian karena kewenangan pengelolaan laut merupakan wewenang provinsi.

Selain hal di atas seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis dalam hal pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan yang antara lain: Penguatan lembaga pengawasan laut, yang dapat diterapkan

³³ Barama M, “Menuju Efektivitas Uu No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Dalam Pelaksanaannya”, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/80918-Id-Menuju-Efektivitas-Uu-No-45-Tahun-2009-T.Pdf>, Diakses Pada 21 Oktober 2018, Pukul 23.31

dengan cara: pembentukan badan keamanan laut difungsikan sebagai lembaga yang mengintegrasikan pengawasan kegiatan laut, termasuk *illegal fishing* dan pengembangan SOP pengawasan di laut, integrasi sistem pengawasan berjenjang dan penguatan oleh lembaga pemerintah daerah dan masyarakat, pengawasan lembaga di tingkat daerah harus lebih ditingkatkan, pengawas laut dan perikanan kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan termasuk penyidik pegawai negeri sipil, serta pengembangan sistem penindakan cepat dan terpadu.

Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan juga harus di optimalkan yaitu pelaksanaan *Monitoring, Control, Surveillance*, penyelenggaraan satu sistem pengawasan yang terpadu pada wilayah laut, serta pembentukan peraturan daerah atau perda agar setiap hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat terlindungi khususnya dalam hal larangan penangkapan benih lobster.³⁴

2.3.3 Pengadilan Perikanan

Kajian terkait legalitas dari Pengadilan Perikanan seharusnya tidak cukup jika hanya dengan melihat dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perikanan saja, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Kajian tentang legalitas Pengadilan Perikanan seharusnya dimulai dengan melihat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai Undang-Undang pokok. Jika dicermati lebih dalam legalitas Pengadilan Perikanan dalam Undang-Undang Perikanan sebenarnya sudah sinkron dengan ketentuan Undang-Undang kekuasaan kehakiman.

³⁴ Antaranews, "Indonesia sampaikan upaya tanggulangi illegal fishing", <https://www.antaranews.com/berita/713886/indonesia-sampaikan-upaya-tanggulangi-illegal-fishing>, diakses pada 23 oktober 2018, pukul 22.35

Dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sementara ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus tersebut diatur kemudian dalam suatu Undang-Undang. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) tersebut terdapat penjelasan bahwa maksud “pengadilan khusus” antara lain pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang terdapat pada peradilan umum dan pengadilan pajak yang berada pada lingkungan peradilan tata usaha negara.

Landasan yuridis pengadilan Perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Mengenai kewenangan Pengadilan Perikanan secara eksplisit dinyatakan dalam UU tersebut bahwa “dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan”. Tujuan dari pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan.

Sejalan dengan pengaturan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, secara *lex specialis*, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menentukan bahwa pengadilan perikanan merupakan pengadilan yang bersifat khusus yang berada pada pengadilan umum yang berkedudukan pada pengadilan negeri. Undang-Undang ini juga menentukan bahwa pengadilan perikanan di bentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, Tual, pada tahun 2010 di bentuk di Tanjung Pinang, dan

pada tahun 2014 di bentuk di Ranai, Ambon, Sorong, serta Merauke berdasarkan Keppres No. 5 Tahun 2010 dan Keppres No. 6 Tahun 2014.³⁵

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengadilan perikanan masih sering mengalami kegagalan karena dirasa kurang tercermin rasa keadilan. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya yaitu antara lain, pembuktian yang sulit, biaya penelitian yang cenderung mahal dan perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum serta adanya campur tangan dari kelompok tertentu dalam proses pengadilan. Strategi yang dapat dilaksanakan dalam tegaknya hukum di bidang perikanan antara lain:

1. Sebagai instrumen yang efektif IUU Fishing dalam pengelolaan hasil sumberdaya perikanan maka peranannya harus ditingkatkan;
2. Untuk melihat kegiatan yang secara potensial menimbulkan kerusakan atau pencemaran sumber daya perikanan maka koordinasi dari pusat maupun daerah harus ditingkatkan dan melakukan pemantauan secara periodik;
3. Masyarakat juga harus mempunyai peran aktif didalamnya dengan keterbukaan pada perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi; dan
4. Pengawasan terhadap kegiatan yang memiliki potensi menimbulkan pencemaran dan perusakan harus ditingkatkan.³⁶

³⁵ Dewi Ismala, “*penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan*”, pusat penelitian badan keahlian DPR RI, 2016, hal 60

³⁶ Saifulanam, “*Hak Asasi Masyarakat Untuk Mendapatkan Keadilan Di Pengadilan Perikanan*” <https://www.saplaw.top/tag/pengadilan-perikanan/>, diakses pada 29 oktober 2018, pukul 08.37.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 belum sesuai dengan praktik penangkapan benih lobster (benur) di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan karena pada dasarnya masyarakat di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan masih melakukan penangkapan benih lobster (benur), padahal sudah ada peraturan atau regulasi yang mengaturnya bahwa ada pembatasan penangkapan benih lobster (benur) pada pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016. Praktik yang demikian menimbulkan suatu dampak yaitu
 - a. dampak Sosial
 - a) Dampak bagi nelayan yaitu berkurangnya hasil tangkapan lobster sehingga pendapatan nelayan juga akan menurun.
 - b) Dampak ekonomi yaitu dengan menurunnya tingkat pendapatan bagi nelayan penangkap lobster.
 - b. dampak ekosistem
yakni bagi kelangsungan hidup lobster yaitu ekosistem lobster akan punah, serta dapat merusak lingkungan jika penangkapan dilakukan secara besar-besaran dan terus-menerus dilakukan.
2. Upaya penegak hukum dalam melakukan penerapan hukum terhadap penangkapan benih lobster (benur) yaitu:
 1. Upaya preventif
 - a Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, dalam hal ini yang disosialisasikan merupakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan

Nomor 56 Tahun 2016 yaitu terkait pelarangan penangkapan benih lobster (benur) serta aturan hukum tindak pidana perikanan yang mengaturnya;

b Melakukan pengawasan perairan di laut


2. Upaya represif

Upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melakukan penangkapan, pemeriksaan serta melakukan penegakan hukum yang dilakukan secara tegas kepada pelaku, dengan menangkap beberapa orang penangkap benih lobster (benur) dan menetapkan beberapa orang tersangka yang diduga merupakan pengepul dari benih lobster itu sendiri di wilayah perairan Pacitan.

4.2 Saran

1. Masyarakat perlu ada kesadaran hukum bahwa apa yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan kerugian yaitu merusak ekosistem lingkungan laut sehingga masyarakat sendiri yang dirugikan dalam kegiatan praktik tersebut mengingat lobster merupakan sumber daya laut yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar bagi kelangsungan hidup masyarakat. Selain itu kegiatan yang dilakukan merupakan suatu tindak pidana yang menimbulkan akibat hukum yang telah di atur dalam Undang-Undang Perikanan.
2. Penegak hukum perikanan yaitu TNI AL, Kepolisian Air, dan PPNS Perikanan juga harus memberikan sanksi yang tegas dalam penegakan hukum tindak pidana penangkapan benih lobster (benur) sehingga disarankan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya nelayan agar mengetahui dampak negatif dari tindak pidana *illegal fishing* tersebut. Misalnya dibuatnya suatu peraturan daerah agar dimana aturan tersebut mengatur bagaimana prosedur penangkapan lobster yaitu lobster hanya boleh di panen 5 bulan sekali karena siklus hidup lobster dari telur menjadi lobster dewasa membutuhkan waktu selama 7 bulan. Jadi dalam kurang dari waktu 5 bulan jika ada nelayan yang menangkap lobster maka dapat dikatakan sebagai suatu tindak

pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu dalam hal pengawasan jangan hanya pada saat ada keluhan dari masyarakat sekitar saja baru diadakan pengawasan tetapi pengawasan harus dilakukan secara rutin dan terus-menerus serta harus didukung peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional. Dalam hal peraturan yang telah ditetapkan harus juga melihat bagaimana kondisi di lapangan dan mempertimbangkan bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut sehingga peraturan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan menjadi tatanan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu pemerintah daerah juga harus menerbitkan suatu peraturan daerah tentang pengaturan penangkapan lobster.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Andrisman Tri. 2011, *Asas-asas aturan umum hukum pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Anwar Yesmil, Adang. 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Arief Amrullah. 2007, *Politik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Jember.
- Arief Barda Nawawi. 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief Barda Nawawi. 2001, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief Barda Nawawi. 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arif Satria. 2009, *Pesisir dan Laut Untuk Rakyat*, IPB Press, Bogor.
- Chazawi Adam. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Edisi 1*. Rajawali press.
- Dewi Ismala. 2016, *Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Ekaputra, M. 2015. *Dasar-dasar hukum pidana edisi 2*. Medan: Usupress.
- Gatot Supramono. 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Ilyas Amir. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- I Made Widyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska., Jakarta.
- Kanter E.Y, Sianturi. S.R. 2002, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Lamintang P.A.F. 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lestari, M. M. 2015. *Penegakan hukum perikanan di Indonesia studi kasus pengadilan negeri medan*.
- Moeljatno. 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Nunung Mahmudah. 2015, *Illegal Fishing Pertanggungawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pawennei, M. Tomalili, R. 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Group, Surabaya

Prodjodikoro Wirjono. 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Supriadi, Alimuddin. 2011, *Hukum perikanan indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Teguh Prasetyo. 2010, *Hukum Pidana*, Raja grafindo persada, Jakarta.

Wisnubroto Aloysius. 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Komputer*, Universitas Atmaja, Yogyakarta.

Jurnal

Lestari, M. M. (2016). Penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia studi kasus pengadilan negeri medan. *jurnal hukum*, vol 1.

Triarso, I. (2015). potensi dan peluang pengembangan usaha perikanan tangkap di pantura. *jurnal perikanan*.

Pratiwi Rianta. (2006). Biota Laut: Bagaimana Mengenal Biota Lut. *Jurnal Perikanan*, Vol 31

Internet

Budi, k. (2018, oktober 20). ini Dia Aturan Lobster, Kepiting Dan Rajungan Yang Boleh Ditangkap. Pp. <http://Villagerspost.Com/Todays-Feature/182/>.

Darwinto, s. (2018, desember 18). efektifitas pengelolaan dan regulasi pengaturan perikanan. pp. <https://media.neliti.com/media/publications/210138efektivitas-regulasi-dan-pelaksanaan-pen.pdf>.

Fifin, N. (2018, oktober 20). penyelundupan lobster harus diputus. pp. <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/05/01/penyelundupanbenih-lobster-harus-diputus-423697>.

Jaya, R. (2018, oktober 18). Morfologi Lobster (*Metanephrops sibogae*) Serta Penyebarannya. p. https://www.academia.edu/3250307/Morfologi_Lobster_Metanephrops_si_bogae_serta_siklus_hidup_habitat_dan_penyebarannya.

M, B. (2018, oktober 21). Menuju Efektivitas Uu No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Dalam Pelaksanaannya. Pp. <https://media.neliti.com/media/publications/80918-ID-menuju-efektivasuu-no-45-tahun-2009-t.pdf>.

- Nuraliah. (2018, oktober 20). dalam . pp. <http://lppm.stih-painan.ac.id/tindakpidana-perikanan-yang-ditimbulkanatas-adanya-syarat-berlayar-denganizin-syahbandar/>.
- Pacitanku.com. (2018, november 1). Polres Pacitan Tetapkan Satu Tersangka Penangkapan Bibit Lobster. pp. <https://pacitanku.com/2018/04/07/polrespacitan-tetapkan-satu-tersangka-penangkapan-bibit-lobster/>, .
- Saifulanam. (2018, oktober 29). Hak Asasi Masyarakat Untuk Mendapatkan Keadilan Di Pengadilan Perikanan. pp. <https://www.saplaw.top/tag/pengadilan-perikanan/>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif;
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang (KUHAP)
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016.

LAMPIRAN



Larangan Menangkap Benih Lobster Diduga Picu Kriminalitas

Penulis

SUARANTB.com

-

21 November 2016

Share

Mataram (suarantb.com) – Larangan penangkapan benih lobster diduga berkorelasi kuat dengan peningkatan kriminalitas di pesisir selatan Lombok. Warga yang dulunya bergelimang rupiah, kini kehilangan pekerjaan.

Menurut pengakuan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Wilayah NTB, Lalu Kamala, nelayan pantai selatan Lombok kehilangan alternatif tangkapan sejak larangan itu terbit awal 2015 lalu.

“Sangat besar sekali dampak sosial ekonominya. Sekarang perampokan muncul lagi. Karena pendapatan dari benih lobster ditutup, mereka kembali lagi merampok seperti dulu,” ujarnya, belum lama ini di Mataram.

Ia menambahkan, warga yang ikut kecipratan rezeki benih lobster itu menurun pendapatannya. Dapur yang dulunya tetap mengepul ini kembang kempis kembali. Aparat penegak hukum pun, sambung dia, memahami situasi itu.

“Aparat dulu tenang tidak ada perampokan. Sekarang ini mulai lagi. Sekarang mereka sibuk lagi,” kata Kamala.

Sebagai perwakilan nelayan, ia mengaku tidak diam saja. ia mengupayakan denyut nadi ekonomi dengan menangkap benih lobster bisa berdetak lagi.

Menurut catatannya, benih lobster perairan Lombok diekspor sebanyak 4,5 juta ekor sepanjang 2013. Kemudian meningkat pada 2014 menjadi 8 juta ekor.

Apalagi kini harganya sudah semakin meningkat. Maka tak heran masih saja ada yang tergiur untuk tetap mengirim benih lobster meskipun sudah ada larangan.

Sebut saja lobster jenis mutiara, kini dihargai Rp 20 ribu per ekor. Di pasar Vietnam melonjak menjadi 12,3 dolar per ekor. Sementara jenis pasir dihargai Rp 11 ribu atau di pasar internasional menjadi 2,4 dolar.

“Ini kan kekayaan alam yang kita punya. Ini bukan barang haram,” keluh Kamala. Ia mengajukan sejumlah solusi agar nelayan NTB dapat berjaya dari benih lobster.

Ia meminta pemerintah untuk menyediakan teknologi seperti yang dimiliki Vietnam jika memang serius ingin memusatkan pembudidayaan di dalam negeri.

“Dari pakan yang ada saja kita ini masih kalah bagaimana benih itu mau berkembang. Apalagi kalau tidak cocok makanannya lobster ini bisa makan teman sendiri. Nah kalau sudah begitu kan target produksi tidak bisa tercapai. Ini yang harus dipikirkan pemerintah,” desaknya.

Ia mengeluhkan, masyarakat menangkap saja tidak diperbolehkan, apalagi membudidayakan. “Kan kalau mau dibudidaya benih itu harus ditangkap dulu di laut,” pungkas Kamala.

Kasubdit IV Dit Reskrimsus Polda NTB, AKBP I Komang Sudana, mengakui pihaknya menyadari hal tersebut. Menurutnya, ada dilema dengan hadirnya Pemen KP nomor 1 tahun 2015 tersebut. Di satu sisi, penangkapan benih lobster merupakan pekerjaan masyarakat yang telah lama ditekuni. Di sisi lain, adanya terbitnya aturan yang melarang penangkapan benih lobster tersebut.

“Kita sadari ada dilema terhadap pemberantasan penyelundupan lobster ini. Satu sisi mata pencaharian masyarakat, satu sisi adanya aturannya. Terdapat 13 kasus yang ditangani kepolisian di NTB terkait penyelundupan lobster, 8 di antaranya ditangani Polda,” tuturnya.

Kendati demikian, Sudana berharap agar masyarakat dapat membudidayakan benih lobster, sebelum membawanya ke luar daerah. Masyarakat diminta untuk membudidayakannya hingga memiliki ukuran maupun bobot yang dibenarkan untuk diekspor. **(szr)**



Polres Pacitan Tetapkan Satu Tersangka Penangkapan Bibit Lobster

7 April 2018 oleh Pacitanku



Kapolres AKBP Setyo K Heriyatno. (Foto: Polres Pacitan)

Pacitanku.com, PACITAN – Jajaran Kepolisian Resor Pacitan akhirnya menetapkan satu tersangka kasus penangkapan nelayan Benur (bibit lobster) yang sedang mencari benur di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo.

Kapolres Pacitan AKBP Setyo Koes Heriyatno, dalam keterangannya kepada wartawan menuturkan satu tersangka tersebut adalah Prayitno, yang diduga sebagai bandar sekaligus pengepul benur.

“Kami tetapkan Prayitno sebagai tersangka setelah adanya pemeriksaan dari 12 orang. Mereka hanya nelayan kecil yang diperalat oleh sebagian pengepul untuk menangkap benur dengan iming-iming harga tinggi,”katanya, Jumat (6/4/2018).

Baca juga: [Polisi Masih Periksa Tiga Nelayan Pacitan Terkait Penangkapan Bibit Lobster](#)

Sedangkan 12 nelayan lainnya, akhirnya dibebaskan dengan alasan karena mereka adalah korban. Kapolres menambahkan, putaran transaksi benur di Pacitan tidak lepas dari pelaku atau bandar besar.

“Tersangka dikenakan pasal undang undang tentang perikanan, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar,”pungkasnya.

Selain menetapkan tersangka, Polres Pacitan juga berhasil mengamankan sedikitnya 3.359 ekor benur dan uang tunai sebesar Rp 15 juta.

Sebelumnya, pada Rabu (4/4/2018) pagi sekitar pukul 07.00 WIB, Polres Pacitan menangkap 13 orang nelayan Benur (bibit lobster) yang sedang mencari benur di Pantai Tawang bersama barang bukti berupa 2000 ekor benur. Selanjutnya, 13 orang nelayan oleh pihak Polres dibawa ke Polres Pacitan untuk dimintai keterangan.

Baca juga: [**Ratusan Nelayan Geruduk Mapolres Pacitan Minta 13 Koleganya Dibebaskan**](#)

Empat jam berselang, sebanyak 200 orang nelayan secara spontan menuju Polres Pacitan untuk melaksanakan aksi unjuk rasa sebagai bentuk solidaritas antar nelayan agar dibebaskan.

Bertahan selama hampir 9 jam di Mapolres, akhirnya sebanyak 10 nelayan dari 13 nelayan dibebaskan kepolisian. Sementara tiga nelayan lain masih ditahan untuk dimintai keterangan, hingga akhirnya polisi menetapkan Prayitno alias Holobo sebagai tersangka.

Larangan penangkapan benur lobster sebenarnya sudah diatur oleh Peraturan Menteri (Permen) nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Dalam aturan tersebut dijelaskan setiap orang dilarang menangkap lobster, kepiting, dan rajungan dalam kondisi bertelur. (RAPP002)



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56/PERMEN-KP/2016
TENTANG
LARANGAN PENANGKAPAN DAN/ATAU PENGELUARAN
LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN
RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf t Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur larangan penangkapan dan pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan

Rajungan (*Portunus* spp.), perlu mengatur kembali penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang

Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Perairan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG

LARANGAN PENANGKAPAN DAN/ATAU PENGELUARAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Pasal 2

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak dalam kondisi bertelur; dan
- b. ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

Pasal 3

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Kepiting (*Scylla* spp.), dengan *Harmonized System Code* 0306.24.10.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. penangkapan dan/atau pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor;
- b. penangkapan dan/atau pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor;
- c. pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal; atau

- d. pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal.

Pasal 4

- (1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran Rajungan (*Portunus* spp.), dengan *Harmonized System Code* 0306.29.10.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dalam kondisi tidak bertelur dan ukuran lebar karapas diatas 10 (sepuluh) cm atau berat diatas 60 (enam puluh) gram per ekor.
- (2) Pengeluaran Rajungan (*Portunus* spp.), dengan *Harmonized System Code* 0306.29.10.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dalam kondisi tidak bertelur dan ukuran lebar karapas diatas 10 (sepuluh) cm atau berat diatas 60 (enam puluh) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal.

Pasal 5

Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dikecualikan bagi penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 6

Cara Pengukuran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Setiap orang dilarang menjual benih lobster untuk budidaya.

(2) Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) wajib:

a. melepaskan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2, Pasal 3, dan Pasal 4, jika masih dalam keadaan hidup;

b. melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.

(3) Setiap orang yang mengeluarkan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4,

dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Pengawasan terhadap Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) ke/dari dan di tempat penampungan atau pengumpul di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan berkoordinasi dengan petugas karantina.
- (3) Pengawasan komoditas Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) ditempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh petugas karantina.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2016

PERIKANAN
MENTERI KELAUTAN DAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR
1999

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56/PERMEN-KP/2016
TENTANG

LARANGAN
PENANGKAPAN
DAN/ATAU
PENGELUARAN
LOBSTER (*Panulirus*
spp.), KEPITING (*Scylla*
spp.), DAN RAJUNGAN
(*Portunus* spp.) DARI
WILAYAH NEGARA
REPUBLIK


INDONESIA

Cara Pengukuran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla*
spp.), dan


Rajungan (*Portunus* spp.)



Gambar Pengukuran lobster



Gambar Pengukuran Kepiting



Gambar Pengukuran Rajungan

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

t
d
.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

